

PEMBENTUKAN - PANITIA PENILAI ARSIP

2025

Kpts 6 TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip maka Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip. Oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 TAHUN 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 April 2025.
 - Lampiran 1 Halaman.